



P U T U S A N

Nomor : 724 / PID.Sus / 2019 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAEFUL alias IPUL bin MANSYUR ;
Tempat lahir : Maros ;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 03 Maret 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Padang Sessere, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai 21 Juni 2019

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2019 s/d tanggal 10 Juli 2019 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 s/d tanggal 19 Agustus 2019 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2019 s/d tanggal 18 September 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 s/d tanggal 07 Oktober 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2019 s/d tanggal 22 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Desember 2019 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 02 Desember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 29 Februari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 1 dari 15 Hal Putusan Nomor. 724/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 27 November 2019 Nomor: 172/Pid.Sus/2019/PN-Mrs. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 September 2019 No.Reg.Perk. PDM-49/P.4.16/Enz.2/09/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **SYAEFUL Alias IPUL BIN MANSYUR** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jl. Kosan Hotel Afiat, Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada Hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 Terdakwa kembali ke rumah kosan Terdakwa di Kosan Hotel Afiat, Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, dimana pada saat Terdakwa sampai dikosannya pada saat itu Saski Agung, Saksi Isra dan Saksi Dandi sudah terlebih dahulu berada di kosan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengkomsumsi shabu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Ilham alias Dandi memberikan uang kepada saksi Agung masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena shabu tersebut adalah milik saksi Agung. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agung, Saksi Isra dan saksi Dandi mengkomsumsi shabu milik Saksi Agung. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita saksi Agung, saksi Isra dan saksi Dandi keluar dari kosan Terdakwa dan tidak lama kemudian sekitar pukul 16.30 Wita saksi Isra dan saksi Dandi kembali datang ke kosan Terdakwa dan mengajak kembali Terdakwa untuk mengkomsumsi shabu. Kemudian Terdakwa dan Saksi Dandi menyerahkan uang kepada Saksi Isra masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Isra, selanjutnya Saksi Isra mengeluarkan 1 (satu) Shaset shabu miliknya dan mengambil sedikit dari shabu yang disimpannya sebagai pengganti uang patungan dari Saksi Isra, lalu mengkomsumsinya bersama-sama. Lalu sekitar pukul 17.30 Saksi Isra meninggalkan kosan Terdakwa.

Hal. 2 dari 15 Hal Putusan Nomor. 724/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wita polisi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham alias Dandi di Kosan Hotel Afiat, Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Potongan saset plastic bening yang diduga didalamnya masih terdapat Narkotika jenis shabu positif mengandung Metanfetamine, 2 (dua) Potongan saset plastic bening bekas pakai shabu, 1 (satu) saset plastic bening kosong, 1 (satu) Buah dompet warna Hitam, 1(satu) Rangkaian Alat Hisap shabu yang terbuat dari Botol Plastik yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang disambung dengan 2 (dua) potongan pipet warna bening, 1 (satu) buah tempatacamata warna biru, 1 (satu) Potongan Pipet bening yang didalamnya terdapat kertas Aluminium Foil, 1 (satu) buah gulungan Kertas Aluminium Foil Rokok, 1 (satu) Buah korek api gas, 1 (satu) batang pirekas kaca yang didalamnya masih berisi shabu dengan berat 0,0205 (Nol koma nol dua nol lima) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2462/NNF/VI/2019 tanggal 3 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar selaku Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:
 1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0205 gram diberi nomor barang bukti 5799/2019/NNF;
 2. 1 (satu) potongan sachet plastic kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 5800/2019/NNF;
 3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Muh. Syaeful alias Ipul Bin Mansyur diberi nomor barang bukti 5801/2019/NNF.
 4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Ilham Dandi Aswan alias Dandi Bin Aswan diberi nomor barang bukti 5802/2019/NNF.
 5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Agung Husain alias Agung Husain diberi

Hal. 3 dari 15 Hal Putusan Nomor. 724/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5799/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5800/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5801/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5802/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5803/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Nomor barang bukti 5799/2019/NNF, 5800/2019/NNF, 5801/2019/NNF, 5802/2019/NNF, dan 5803/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL Alias IPUL BIN MANSYUR** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jl. Kosan Hotel Afiat, Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada Hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 Terdakwa kembali ke rumah kosan Terdakwa di Kosan Hotel Afiat, Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, dimana pada saat Terdakwa sampai dikosannya pada saat itu Saksi Agung, Saksi Isra dan Saksi Dandi sudah terlebih dahulu berada di kosan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Ilham alias Dandi memberikan uang kepada Saksi Agung masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena shabu tersebut adalah milik saksi Agung. Lalu Terdakwa bersama –sama dengan Saksi Agung, Saksi Isra dan saksi Dandi mengkonsumsi shabu milik Saksi Agung. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Saksi Agung, Saksi Isra dan Saksi Dandi keluar dari kosan Terdakwa dan tidak lama kemudian sekitar pukul 16.30 Wita saksi ISra dan Saksi Dandi kembali datang ke kosan Terdakwa dan mengajak kembali Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu. Kemudian Terdakwa dan Saksi Dandi menyerahkan uang kepada Saksi Isra masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Isra, selanjutnya Saksi Isra mengeluarkan 1 (satu) Shaset shabu miliknya dan mengambil sedikit dari shabu yang disimpannya sebagai pengganti uang patungan dari Saksi Isra, lalu mengkonsumsinya bersama-sama. Lalu sekitar pukul 17.30 Saksi Isra meninggalkan kosan Terdakwa.
- Selanjutnyapada tanggal 19 JUni 2019 sekitar pukul 02.00 Wita polisi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham alias Dandi di Kosan Hotel Afiat, Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan saset plastic bening yang diduga didalamnya masih terdapat Narkotika jenis shabu positif mengandung Metanfetamine, 2 (Dua) Potongan saset plastic bening bekas

Hal. 5 dari 15 Hal Putusan Nomor. 724/PID.Sus/2019/PT.MKS.



pakai shabu, 1 (satu) saset plastic bening kosong, 1 (satu) Buah dompet warna Hitam, 1(satu) Rangkaian Alat Hisap shabu yang terbuat dari Botol Plastik yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang disambung dengan 2 (dua) potongan pipet warna bening, 1 (satu) buah tempatacamata warna biru, 1 (satu) Potongan Pipet bening yang didalamnya terdapat kertas Aluminium Foil, 1 (satu) buah gulungan Kertas Aluminium Foil Rokok, 1 (satu) Buah korek api gas, 1 (satu) batang pirekas kaca yang didalamnya masih berisi shabu dengan berat 0,0205 (Nol koma nol dua nol lima) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2462/NNF/VI/2019 tanggal 3 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Selaku Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0205 gram diberi nomor barang bukti 5799/2019/NNF;
- 1 (satu) potongan sachet plastic kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 5800/2019/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Muh. Syaeful alias Ipul Bin Mansyur diberi nomor barang bukti 5801/2019/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Ilham Dandi Aswan alias Dandi Bin Aswan diberi nomor barang bukti 5802/2019/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Agung Husain alias Agung Husain diberi nomor barang bukti 5803/2019/NNF

Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5799/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5800/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5801/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5802/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5803/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Nomor barang bukti 5799/2019/NNF, 5800/2019/NNF, 5801/2019/NNF, 5802/2019/NNF dan 5803/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL Alias IPUL BIN MANSYUR** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jl. Kosan Hotel Afiat, Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada Hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 Terdakwa kembali ke rumah kosan Terdakwa di Kosan Hotel Afiat, Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, dimana pada saat Terdakwa sampai dikosannya pada

Hal. 7 dari 15 Hal Putusan Nomor. 724/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi Agung, Saksi Isra dan Saksi Dandi sudah terlebih dahulu berada di kosan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Ilham alias Dandi memberikan uang kepada Saksi Agung masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena shabu tersebut adalah milik saksi Agung. Lalu Terdakwa bersama –sama dengan Saksi Agung, Saksi Isra dan saksi Dandi mengkonsumsi shabu milik Saksi Agung. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Saksi Agung, Saksi Isra dan Saksi Dandi keluar dari kosan Terdakwa dan tidak lama kemudian sekitar pukul 16.30 Wita saksi Isra dan Saksi Dandi kembali datang ke kosan Terdakwa dan mengajak kembali Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu. Kemudian Terdakwa dan Saksi Dandi menyerahkan uang kepada Saksi Isra masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Isra, selanjutnya Saksi Isra mengeluarkan 1 (satu) Shaset shabu miliknya dan mengambil sedikit dari shabu yang disimpannya sebagai pengganti uang patungan dari Saksi Isra, lalu mengkonsumsinya bersama-sama. Lalu sekitar pukul 17.30 Saksi Isra meninggalkan kosan Terdakwa.

- Selanjutnyapada tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wita polisi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham alias Dandi di Kosan Hotel Afiat, Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan saset plastic bening yang diduga didalamnya masih terdapat Narkotika jenis shabu positif mengandung Metanfetamine, 2 (dua) potongan saset plastic bening bekas pakai shabu, 1 (satu) saset plastic bening kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) Rangkaian Alat Hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang disambung dengan 2 (dua) potongan pipet warna bening, 1 (satu) buah tempatacamata warna biru, 1 (satu) Potongan Pipet bening yang didalamnya terdapat kertas Aluminium Foil, 1 (satu) buah gulungan Kertas Aluminium Foil Rokok, 1 (satu) Buah korek api gas, 1 (satu) batang pirekas kaca yang didalamnya masih berisi shabu dengan berat 0,0205 (Nol koma nol dua nol lima) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2462/NNF/VI/2019 tanggal 3 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Selaku Drs.

Hal. 8 dari 15 Hal Putusan Nomor. 724/PID.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samir, SSt, Mk, M.A.P., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0205 gram diberi nomor barang bukti 5799/2019/NNF;
- 1 (satu) potongan sachet plastic kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 5800/2019/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Muh. Syaeful alias Ipul Bin Mansyur diberi nomor barang bukti 5801/2019/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Ilham Dandi Aswan alias Dandi Bin Aswan diberi nomor barang bukti 5802/2019/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Agung Husain alias Agung Husain diberi nomor barang bukti 5803/2019/NNF

Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5799/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5800/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5801/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5802/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5803/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Nomor barang bukti 5799/2019/NNF, 5800/2019/NNF, 5801/2019/NNF, 5802/2019/NNF dan 5803/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 9 dari 15 Hal Putusan Nomor. 724/PID.Sus/2019/PT.MKS.



- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2019 No.Reg.PERK. PDM-49/P.4.16/Enz.2/09/2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAEFUL ALIAS IPUL BIN MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAEFUL ALIAS IPUL BIN MANSYUR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potongan saset plastic bening yang diduga didalamnya masih terdapat narkotika jenis shabu positif mengandung metanfetamine.
 - b. 2 (dua) potongan saset plastic bening bekas pakai shabu
 - c. 1 (satu) saset plastic bening kosong.
 - d. 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - e. 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang disambung dengan 2 (dua) potongan pipet warna bening.
 - f. 1 (satu) buah tempatacamata warna biru

Hal. 10 dari 15 Hal Putusan Nomor. 724/PID.Sus/2019/PT.MKS.



- g. 1(satu) potongan pipet bening yang didalamnya terdapat kertas Aluminium foil.
- h. 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil rokok.
- i. 1 (satu) buah korek api gas.
- j. 1 (satu) batang pirekas kaca yang didalamnya masih berisi shabu dengan berat 0,0205 (nol koma nol dua nol lima) gram.
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan”.

4. Membebani Terdakwa SYAEFUL ALIAS IPUL BIN MANSYUR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Syaeful alias Ipul bin Mansyur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan saset plastik bening yang diduga didalamnya masih terdapat narkotika jenis shabu positif mengandung metanfetamine;
 - 2 (dua) potongan saset plastic bening bekas pakai shabu;
 - 1 (satu) saset plastic bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang disambung dengan 2 (dua) potongan pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru;
 - 1(satu) potongan pipet bening yang didalamnya terdapat kertas Aluminium foil;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas aluminium foil rokok;
 - 1 (satu) buah korek api gas;



- 1 (satu) batang pirekas kaca yang didalamnya masih berisi shabu dengan berat 0,0205 (nol koma nol dua nol lima) gram;
Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
2. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN-Mrs, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 10 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 11 Desember 2019, memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 172 / Pid.Sus / 2019 / PN-Mrs yang dibuat Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Maros masing-masing tertanggal 03 Desember 2019, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros mengenai penjatuhan pidana yang menyatakan pidana penjara terhadap SYAEFUL ALIAS IPUL BIN MANSYUR selama 2 (dua) tahun, oleh karena tidak memberikan dampak positif, mengingat putusan Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Maros Nomor : 172/Pid.B/2019/PN.Mrs tanggal 27 November 2019
tidak memberikan efek jera;

2. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku penyalguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Atas dasar dan alasan sebagaimana tersebut di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa : Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutus Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 27 November 2019 Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN-Mrs. dan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, adalah pada pokoknya tidak sependapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, hal alasan keberatan memori banding mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menilai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut tidak berdasar dan dikesampingkan adanya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menyalahgunakan narkotika Golongan-I bagi diri sendiri"*** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Ketiga, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Hal. 13 dari 15 Hal Putusan Nomor. 724/PID.Sus/2019/PT.MKS.



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 27 November 2019 Nomor: 172 / Pid.Sus / 2019 / PN-Mrs. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI Nomor 35 Tahun 2009, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 27 November 2019 Nomor 172 / Pid.Sus / 2019 / PN-Mrs. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS tanggal 16 Januari 2020**, oleh Kami **AHMAD SEMMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **H. AHMAD SHALIHIN, SH. MH.** dan **H. AHMAD GAFFAR, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Desember 2019 Nomor 724/PID.Sus/2019/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

T t d

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

AHMAD SEMMA, SH.

T t d

H. AHMAD GAFFAR, SH. MH.

Panitera Pengganti,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, SH.MH.

NIP. 19580817 198012 1 001.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)